

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 1080/OT.04/K.JK-01/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI,
DAN POLRI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam rangka menyamakan pemahaman, persepsi dan sinergi terkait Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi, Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022. Nomor: 800-5474 Tahun 2022.

Nomor: 246 Tahun 2022. Nomor: 30 Tahun 2022. Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
7. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.2.686311/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024;

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tugas Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Kelompok Kerja Pengawasan

Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**

KETUA,

RAHADI PRAMONO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
4. Kapolres Kepulauan Seribu;
5. Danramil 04 Kepulauan Seribu;
6. Kepala Kementerian Agama Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 1080/OT.04/K.JK-01/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD FIQRI, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	PENGARAH
2	RAHADI PRAMONO, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	PENANGGUNG JAWAB
3	ULIL AMRI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	KETUA
4	PUTRI USMAWATI, S.SOS., M.SOS	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	SEKRETARIS
5	AIPDA RUSDIANA BANGGOLA ADINI, S.H	PS. KANITPAMINAL SIPROPAM	ANGGOTA
6	HERNOWO	MAYOR CZI	ANGGOTA
7	RACHMAD WIJAYA	PELTU	ANGGOTA
8	H. ABDUL HAKIM. S.AG	KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM	ANGGOTA
9	MA'MUN, S.ST	STAF SUBBAG TATA PRAJA	ANGGOTA
10	NURUL RAHMA OKTAVIA	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA
11	IZHAR IBRAHIM	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA
12	NUR AINI	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA
13	SYARIFUDIN	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA
14	AHMAD ZAKI	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA
15	M. REZA FAKHRUDDIN	STAF BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA,


RAHADI PRAMONO